



PEMERINTAH KOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR 30 TAHUN 2006

TENTANG

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 15
TAHUN 2006 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA
KEDIRI PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KOTA
KEDIRI**

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang** : a. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Kediri dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan air minum kepada masyarakat Kota Kediri dan sekitarnya memerlukan dana untuk perbaikan dan pengembangan jaringan air minum;
- b. bahwa guna mendukung upaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Kota Kediri perlu melakukan penambahan penyertaan modal;
- c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Kediri pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Kediri.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor

- 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);
 5. Peraturan Daerah Kotamadya Kediri Nomor 2 Tahun 1973 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Kediri; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 23 Tahun 1977 (Lembaran Daerah Tahun 1977 Nomor 2 Seri C);
 6. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Kediri pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Kediri.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 15 TAHUN 2006 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA KEDIRI PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KOTA KEDIRI

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Kediri;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri;
3. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah PDAM Kota Kediri.
4. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan aset milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik daerah.

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Kediri sebesar Rp 1.450.000.000,- (Satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari pembiayaan APBD Kota Kediri Tahun 2006.
- (2) Pembayaran penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Penyertaan Modal.

Pasal 3

Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (1) digunakan untuk keperluan:

- a. Pembuatan sumur dalam di kelurahan Pojok Kecamatan Mojoroto senilai Rp 1.300.000.000,00;
- b. Pengadaan dan pemasangan pipa distribusi/connecting senilai Rp 150.000.000,00.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Berita Daerah Kota Kediri.


Ditetapkan di

Kediri

Pada tanggal

21 Desember 2006

WALIKOTA KEDIRI,



H.A. MASCHUT

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH
KOTA KEDIRI
TAHU 2006 SERI G PADA TGL 21/12/06 NO 30/06